

**SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

MULIATIM
NIM. 10300115096

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliati M
Nim : 10300115096
Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono/15 Oktober 1997
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Takalar
Judul : Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan
Undang- undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALA UDDIN
M A K A S S A R
Samata, Februari 2020

Penyusun,



Muliati M

Nim: 10300115096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM” yang disusun oleh **MULIATI M**, NIM: 10300115096, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 19 Februari 2020 M, bertepatan dengan 13 Rajab 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Februari 2020 M
13 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum (.....)

Munaqasy I : Dr. Azman M.Ag (.....)

Munaqasy II : Dr. Muhammad Sabir, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Nila Sastrawati, M.Si (.....)

Pembimbing II : Irfan, S.Ag., M.Ag (.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag
NIP.19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين ,
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karna berkat dan rahmat_Nya lah kita masih bisa menghirup udara di atas pijakan bumi dan di bawah kolom langit yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt. menciptakan alam dan segala isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang patut kepada_Nya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan sehingga kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk hamba yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan Taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad saw yang telah membawah kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt. karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberi petunjuk serta kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum terhadap Santet dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam” ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam kepada junjungan kita

baginda Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Melalui kesempatan ini, dengan segala cinta dan kasih, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Makkadinata Dg. Patta**, ibunda **Sitti Ambong Dg. Puji** dan **kedua Saudaraku**, yang sangat saya sayangi yang penuh kesabaran dan kebesaran hati atas segala yang telah dilakukan demi penulis, yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Terima kasih pula kepada saudara-saudariku **Chiby Buccu**, yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat bagi penulis semoga, Allah swt. selalu merahmati kalian semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi kerja keras serta do'a , usaha, semangat dari keluarga dan sahabat/teman-teman, sehingga penulis mampu menyelesaikan study di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tulus ikhlas pula penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menempuh pendidikan sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M, Ag** selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dan bapak **Dr. Abdi Widjaja, M.Ag,** selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Ibu **Dra. Nila Sastrawati, M.Si** selaku pembimbing I dan **Irfan, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesedian beliau dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, berupa tenaga serta pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Azman, M.Ag.** selaku penguji I dan Bapak **Dr. Muhammad Sabir M,Ag.** yang memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.
6. Seluruh Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang saya banggakan, yang tidak bisa disebut satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan dari amal yang telah dilakukan.

7. Seluruh teman-teman angkatan 2015 (**Justice**) serta terkhusus kepada teman-teman kelas **PMH C**. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Untuk saudara-saudaraku yaitu: **Khaera, Riri, Ahyani, Feby, Sita, Rasna, Nely, Aul, Widya, Indah, Yulfa**. Terima kasih atas ukiran hati bertemakan persahabatan dan pertemanan yang tulus atas waktu yang telah dihabiskan bersama penulis, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantumkan doa serta atas rasa kekeluargaan yang begitu besar tanpa ikatan darah.
9. Kepada teman-teman KKN angkatan 61 di Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng **Dandi, Fhadil, Inna, Suci, dan Fitri**. Terima kasih telah senantiasa mendukung dan memberi semangat, untuk sejuta memori, kenangan manis, dan banyak cerita, izinkan aku untuk selalu merindu, sampai nanti kembali bersua. Sejauh apapun kaki melangkah, selalu ada alasan kembali untuk sebuah pengabdian. Terimah kasih cerita yang penuh moment, kalian tidak akan pernah terlupakan.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi. Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal disisi Allah swt.


Akhir kata penulis berharap semoga Allah swt memberikan imbalan yang berlipat ganda atas segala bantuannya yang tulus kepada penulis. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan karena kesempurnaan hanya milik sang Khalik. Semoga setiap kritikan yang membangun akan menjadikan penulis lebih baik kedepannya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Makassar, 19 Februari 2020

Penulis,

Muliati M


NIM : 10300115096



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-17
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANTET	18-35
A. Pengerian Santet	18
B. Sejarah dan Perkembangan Santet	23
C. Fenomena Santet dalam Kehidupan Sosial	32
BAB III DAMPAK YANG DITIMBULKAN SANTET	36-42
A. Penyebab Timbulnya Santet.....	36
B. Dampak Psikis.....	37
C. Dampak Sosial.....	41

BAB IV SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET	43-69
A. Sanksi Hukum dalam Pandangan Hukum Islam	43
B. Sanksi Hukum dalam Pandangan Rancangan Undang-undang KUHP.....	59
BAB V PENUTUP.....	70-71
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di bawah
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَم : *nu''ima*
عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukan az-zalzlāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan)

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanahu wa Ta'āla</i>
saw.	= <i>shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.	= Tanpa tempat
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
د م	= بدون مكن
صلعم	= صل الله عليه و سلم
ط	= طبعة
د ن	= بدون ناشر
اخ	= الى اخرها ال اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Muliati M

Nim : 10300115096

**Judul : SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dampak yang terjadi terhadap timbulnya perilaku santet di masyarakat, 2) mengetahui sanksi hukum santet dalam rancangan undang-undang KUHP, dan 3) mengetahui pandangan hukum Islam tentang santet.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan teologi-normatif, dan sosiologis. Pendekatan ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Setelah mengadakan pembahasan tentang sanksi hukum dan implementasinya, maka perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat, mengenai hukuman yang di dapat jika mendatangi dan mempelajari ilmu santet baik dalam ranah hukum positif maupun hukum Islam. Penulis menemukan, masih banyak pro dan kontra mengenai usulan rancangan Undang-undang mengenai sanksi hukum dalam pasal santet terutama dalam hal pembuktiannya.

Sanksi hukum dalam rancangan undang-undang KUHP dan hukum Islam tentang santet semestinya perlu dijadikan sebagai sebuah alat ukur untuk menghukum orang yang dengan sengaja ingin melukai orang lain. Bagi masyarakat, apalagi masyarakat awam agar tidak lagi mendatangi tukang santet jika ingin menyelesaikan perkara dalam kehidupan mereka, juga sebaiknya lebih mendalami ajaran agama islam dan ilmu pengetahuan agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah-ubah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Mesir Kuno keberadaan sihir telah mulai dipraktikan sebelum peradaban manusia dimulai. Sihir dikenal luas di berbagai belahan dunia dalam bentuk dan jenisnya yang berbeda. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan: santet, dukun dan sebagainya. Banyak masyarakat yang mencari dan mendatangi perdukunan dan tukang santet untuk menanyakan apa saja yang terjadi pada diri mereka atau menanyakan nasibnya. Karena pada waktu itu masyarakat masih awam dan kurangnya pengetahuan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan makhluk halus atau alam gaib, serta kepercayaan masyarakat yang diyakini oleh suatu daerah di mana para masyarakatnya mempercayai secara turun temurun, yang biasa juga disebut sebagai adatkebudayaan.

Kepercayaan tentang makhluk halus dalam pandangan mereka bermacam-macam ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang tertentu melalui mantra, dan ada juga yang merasuk pada sesuatu sehingga siapa pun dapat melihatnya.¹

Masyarakat merupakan satu kesatuan hidup di mana di dalamnya terdapat lebih dari satu individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih lagi masyarakat yang telah lama ada tentu memiliki kebudayaan di dalamnya, misalnya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya pasti memiliki perbedaan nilai dan norma yang berlaku.

¹M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 1.

Sebagian besar kalangan Barat hanya mengandalkan kemampuan akal sebagai mahkota dalam memecahkan semua problem dari alam, yang mampu menunjukkan potensi akal yang besar itu dapat melakukan perubahan budaya dan pengalaman sejarah manusia. Berbeda dengan kalangan Timur, intuisi dan spritual sebagai landasan melihat fenomena alam yang sebagian besar di antaranya memandang alam ini memiliki jiwa yang dalam, banyak hal membutuhkan sentuhan persahabatan, salah satunya adalah pengakuan akan kehadiran makhluk halus.²

Akal adalah pelita yang menerangi jalan menuju hakikat apa pun, sedangkan intuisi merupakan tugas untuk mengantar manusia menuju hakikat pemahaman yang tidak mampu diraih oleh akal. Akal sebelum mencapai puncak pemahaman pasti menolak segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam waktu dan tempat yang sama, demikianlah suara akal.³

Era modern dan zaman yang super canggih seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang mempercayai dan menggunakan yang namanya santet serta semakin marak tanyangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena budaya materialistik telah menjauhkan sebagian umat manusia dari nilai dan norma agama. Ini menunjukkan bahwa keberadaan santet di tengah-tengah masyarakat masih diakui dan dibutuhkan.

Dekadensi atau kejatuhan manusia di zaman modern terjadi karena manusia kehilangan pengetahuan langsung mengenai dirinya itu, dan menjadi bergantung pada pengetahuan eksternal.⁴ Mereka rela melakukan segalanya demi tercapainya maksud

²Nurnaningsih Nawawi, *Hukum Sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1.

³M. Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 8.

⁴Muhammad Sabri, *Philosophia Perenis Jejak-Jejak Mistik Menuju Tuhan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 67.

dan tujuan duniawi mereka. Inilah yang telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik (menyekutukan Allah), dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa/4: 48. antara lain sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁵

Banyak pula ditemukan masyarakat yang bertawassul ke kuburan orang-orang tertentu, mengkeramatkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an, benda-benda yang dianggap mendatangkan berkah dan menolak bala, bahkan sampai kepada keyakinan memakai jimat-jimat;⁶ penggantungan benda-benda atau tulisan-tulisan tertentu, pemaknaan pada binatang, tumbuhan, hari, bulan dan tahun dengan dalih mengikuti warisan nenek moyang.

Dalam pandangan masyarakat modern, manusia cenderung ditempatkan sebagai ciptaan bumi ini (*A Creature Of This World*). Manusia betah tinggal di bumi dengan pandangan artifisial, yang dibentuk oleh dirinya sendiri sehingga membuainya untuk melupakan Tuhan dan realitas batin yang dimilikinya. Namun demikian, masyarakat modern tetaplah manusia sesungguhnya, terlepas dari bentuk dunia yang diciptkannya sendiri yang menggeser hakikat kemanusiaannya yang pada

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013), h. 86.

⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 416.

akhirnya, masyarakat mengharapkan akan hadirnya yang sakral dan abadi tetapi dimanifestasikan dalam seribu satu cara yang memuaskannya, mulai dari psikologis sampai dengan praktik mistik yang dianggap sebagai obat.⁷

Santet merupakan bagian dari sihir yang bersandar kepada kekuatan sugesti atau masalah klasik yang muncul bersamaan dengan adanya rasa tamak pada manusia disebabkan oleh perasaan cemburu, iri, dengki, ingin berkuasa dan membalas dendam,⁸ juga digunakan orang untuk mencari jodoh, melihat nasib, bahkan banyak orang yang mempergunakan dukun dan tukang sihir untuk suatu kejahatan seperti ilmu santet dan memperdaya seseorang atau biasa disebut dengan istilah pelet.

Dalam ajaran agama Islam manusia hanya harus percaya kepada Allah swt. dan tidak boleh percaya kepada siapapun selain kepada Allah, namun karena kepercayaan masyarakat pada zaman dulu sehingga sistem kepercayaan terhadap ilmu ghaib masih dilakukan karena sudah berlangsung secara turun temurun sehingga sulit untuk dihilangkan. Allah swt. berfirman dalam QS An-Naml/27: 65. sebagai berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ^{٦٥}

Terjemahnya:

Katakanlah: “ tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan di bangkitkan.”⁹

⁷Muhammad Sabri, *Philosophia Perenis Jejak-Jejak Mistik menuju Tuhan*, h. 68.

⁸Asep Saifullah, *Makalah Tentang Santet*, (Indramayu: Pamungkas Community, 2011). <http://pamungkascommunity.blogspot.com/20/11/02/makalah-tentang-santet.html?1> (14 Februari 2019).

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 383.

Dijelaskan pula dalam Hadis Nabi saw. antara lain:

عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

Dari Shafiyah, puteri Abu Ubaid dari salah seorang istri Rasulullah saw, dari Nabi Muhammad, bahwasanya beliau telah bersabda, "Barang siapa mendatangi juru ramal {dukun}, kemudian ia bertanya sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam" (HR. Muslim).

Adapun Hadis Nabi saw. antara lain:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا مِنَ الْجَنِيِّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلَطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ قَالَ عَلِيُّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أُسْنَدُهُ بَعْدَهُ. (رواه البخاري)¹¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Yahya bin 'Urwah bin Az Zubair dari Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; beberapa orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai paranormal, lalu beliau menjawab: ""Mereka (para dukun) bukanlah apa-apa." Mereka berkata; "Wahai Rasulullah! Terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkataan yang nyata (benar) itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian ia menempatkannya di telinga walinya lalu

¹⁰Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update 26.03.2009*, [Aplikasi Hadis], Kitab Perdukunan, No. Hadis, 1502.

¹¹Abu Ahmad as Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, [Aplikasi Hadis], Kitab Pengobatan Bab Dunia tenang Menenung, No. Hadis, 5320.

mereka mencampur adukkan bersama kebenaran itu dengan seratus kedustaan." Ali berkata; Abdurrazaq berkata; lafazh "Perkataan yang nyata (benar)" adalah mursal, setelah itu sampai kepadaku bahwa lafazh tersebut telah di musnadkan."(HR. Bukhari).

Hal ini dapat dilihat bahwa pada masyarakat yang bagaimanapun corak peradabannya ternyata nilai-nilai mistik merupakan kebutuhan yang fundamental untuk menuntaskan problematika dalam hidupnya. Apalagi pada masyarakat miskin keyakinan tentang santet dan sejenisnya banyak diyakini sehingga orang-orang yang memiliki ilmu santet semakin banyak dan memanfaatkan untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang bodoh, dan lemah kepribadian serta imannya. Terlebih lagi kepada para pemimpin atau penguasa banyak sekali keputusan-keputusan yang menentukan bagi sebuah bangsa atau umat yang diambil berdasarkan sugesti dan pengaruh dari para dukun dan penyihir.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tukang santet bekerja sama dengan setan dan jin tentunya mereka saling mengikat di mana dukun mengikuti apa yang dikatakan ataupun diperintahkan oleh setan, maka barulah setan dan jin membantu tukang santet tersebut.

Tukang santet lebih banyak beroperasi di daerah pedalaman karena masyarakatnya yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan medis atau kurangnya biaya untuk berobat sehingga mendatangi tukang santet untuk berobat dan ada juga masyarakat yang meminta ilmu tangkal dan pelet.

Dukun santet di zaman dulu tidak terlalu mempermasalahkan pemberian atau imbalan para pasiennya, mereka hanya menerima sebatang rokok atau uang ala kadarnya tanpa ada tarif tertentu. Mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya dan tidak menyamar dalam prakteknya sebagai seorang yang soleh.

Sedangkan, dukun santet di zaman modern melakukan prakteknya di kota-kota, bahkan membuka pusat perdukunannya dengan izin resmi. Orang-orang yang terpelajar jika mereka sudah putus asa berobat pada dokter karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh atau masalah hidup yang dialami susah diselesaikan, maka mereka mengunjungi tukang santet untuk berkonsultasi dan meminta bantuan.¹² Akan tetapi, mereka mendatangi dukun tidak hanya untuk berobat, melainkan lebih meluas kedalam masalah profesi dan pekerjaan yang mereka geluti. Ada yang datang untuk menjadi lebih cantik ataupun ganteng, membuat suami atau istrinya bertekuk lutuk, naik pangkat atau jabatan, agar menang di pilkada dan lain sebagainya.

Manusia mau tidak mau, karena keharusan maka senantiasa menaruh perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan serta mempertahankan kelangsungan hidup dan sejauh batas pengetahuannya mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah penyakit.¹³

Para tukang santet di zaman sekarang lebih gila dan lebih bejat, tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya. Mereka kadang mencabuli pasiennya, bahkan mungkin meminta untuk menyetubuhi istri pasiennya sampai menikahi gadis-gadis tanpa batas. Di samping itu mereka mengaku sebagai seorang yang soleh, wali, habib, atau bahkan mengaku sebagai keturunan Rasulullah.

Sehingga dengan adanya praktek perdukunan atau santet ini, membuat resah pada masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih lagi jika santet dapat juga

¹²Koencaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1967), h. 265.

¹³George M. Foster, *Traditional Cultures and Impact of Technological Change* (New York: Harper & Row Publishers, 1962), h.42.

berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dikarenakan santet dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi dan jarang orang biasa melihatnya. Serta santet tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Ditinjau dari pengertiannya, kriminalisasi merupakan proses yang mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga proses kriminalisasi terdapat di dalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana.¹⁴

Maka Pemerintah telah menyerahkan RUU KUHP kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan KUHP yang baru ini, dikritisi oleh sejumlah kalangan karena di nilai dapat mengancam kebebasan. Beberapa yang mendapat sorotan publik, salah satu yang kontroversi dalam RUU KUHP adalah dimuatnya pasal tentang “**Santet**” (pasal 293). Karena semakin maraknya iklan-iklan dalam majalah, koran dan tabloid mengenai jasa pengobatan alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti akibat terkena santet. Bahkan yang lebih parah lagi yaitu menawarkan jasa untuk menyantet orang, membuat orang sakit bahkan sampai meninggal dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dalam hal ini penulis akan mengangkat sebuah judul “**Sanksi Hukum terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam**”.

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), h.12.

B. Rumusan Masalah

Dalam identifikasi permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan satu pokok permasalahan bagaimana Sanksi Hukum terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam? Permasalahan tersebut diuraikan ke dalam 3 sub masalah untuk menjawab pokok permasalahan di atas:

1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat?
2. Bagaimanakah sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap santet?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul, maka perlu kiranya penulis mengemukakan pengertian sebagai berikut:

1. Sanksi, adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.¹⁵
2. Hukum, menurut KBBI, merupakan peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-undang,

¹⁵Deswanti Dwi Natalianingrum, *Diskusi Hukum: Penjelasan Sanksi Hukum*. <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245> (29 juni 2019).

peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, putusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁶

3. Santet, merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu سحر menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti menyihir, juga merupakan kepanjangan dari *mesisan benthet* artinya sekalian retak akibat benturan keras atau *mesisan kanthet* artinya sekalian lengket. Maksudnya ialah penggabungan antara kekuatan batin dengan kekuatan alam ghaib yang diproses sedemikian rupa sehingga terbuntuknya energi yang besar, dan dalam energi tersebut disalurkan pada sebuah media atau alat (sejenis benda kecil yang tajam) untuk niat yang jahat, dan benda tersebut terselimuti oleh kekuatan energi sehingga terproses untuk tak tampak oleh mata kemudian barulah dikirimkan dengan bantuan makhluk halus untuk mengirimkannya kepada yang dituju.¹⁷
4. Rancangan Undang-undang (RUU), merupakan proses pembuatan UU yang rentetan peristiwa bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Penyusunan prolegnas judul RUU, materi yang mengatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang mengatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan merupakan pernyataan tentang definisi RUU yang memuat sebuah: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah peraturan.¹⁸

¹⁶Retno Listyarti dan Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 47.

¹⁷A. Masruri, *The Secret Of Santet* (Cet. I; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1.

¹⁸Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Responsif*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 25.

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan bagian dari hukum politik yang berlaku sebagai hukum dasar di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.¹⁹
6. Hukum Islam, adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Rasulnya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluknya.²⁰

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Muhammad Sabri. Dalam bukunya, "*Philosophia Perennis Jejak-Jejak Mistik Menuju Tuhan*". Tantangan paling serius dalam kehidupan religiusitas dewasa ini adalah bagaimana seorang beragama bisa mendefinisikan dirinya secara tepat di tengah-tengah agama lain. Sebab, kenyataan menunjukkan bahwa pergaulan lintas agama kini kian memperlihatkan intensitasnya sedemikian rupa sehingga tidak mengherankan jika banyak kalangan memandang zaman

¹⁹"Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana (02 Juli 2019).

²⁰Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1995). h. 8.

sekarang sebagai zaman baru (*new age*), yang mencirikan pesatnya perhatian manusia terhadap dunia spritual.

2. Nurnaningsih Nawawi. Dalam bukunya, "*Hukum Sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*". Ajaran agama islam menegaskan bahwa kepercayaan kepada sihir, dukun dan paranormal yang umumnya bersandar pada kekuatan makhluk halus seperti jin, setan dan sebagainya, tidak dibolehkan sebagaimana firman Allah swt. yang terdapat dalam beberapa surat dan ayat al-Qur'an serta dalam Hadis Nabi Muhammad saw.
3. Ni Luh Gede Yogi Arthani. Dalam jurnalnya membahas tentang, "*Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia*". Keyakinan tentang kekuatan supranatural adalah budaya masyarakat. Kepercayaan kekuatan gaib telah menyebabkan banyak praktik paranormal. Kriminalisasi sihir dalam rancangan KUHP masih diperdebatkan. Ketentuan mengenai tindakan mistis telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Kepercayaan dalam kekuatan supranatural ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang percaya pada kekuatan dari sebuah objek, "*Religio Magis*" alam di hukum adat dan kepercayaan keberadaan roh dalam tulisan suci.
4. Awaliah Musgami. Dalam bukunya, "*Tarekat dan Mistisme dalam Islam*". Mistisme bertujuan memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud adalah sebagai manifestasi manusia sebagai hamba yang harus senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah swt.
5. Nur Falikhah. Dalam jurnalnya membahas tentang, "*Santet dan Antropologi Agama*". Bahwa yang dimaksud dengan Santet merupakan bagian dari magi,

ilmu gaib, ilmu sihir dan merupakan bentuk primitive dari agama yang masih tetap ‘mendapatkan tempat’ di Indonesia disebabkan karena latar belakang kepercayaan masyarakat Indonesia yaitu animisme.

Selain karya tulis di atas, dalam penyusunan karya tulis ini masih banyak berbagai literature buku dan karya tulis lain yang juga sejalan dengan karya tulis penulis sehingga penulis menggunakannya sebagai referensi demi kesuksesan karya tulis yang dibuat oleh penulis.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²¹ Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini adalah jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.²² Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang kongkrit sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

²²Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 1.

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i), yaitu pendekatan yang didasarkan pada tinjauan hukum islam dengan segala aspeknya yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Pendekatan Sosiologi, yaitu suatu tinjauan tentang sifat-sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka penyusun memutuskan untuk mengambil beberapa sumber tertulis dari buku-buku sebagai instrument utamanya, ensiklopedia, jurnal, kamus, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap penting untuk dikutip.²³ Sumber data tersebut antara lain :

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²⁴ Adapun sumber data primer yang digunakan meliputi al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

²³Sofya A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Cet; I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 155.

²⁴Sofya A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* h. 155.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung.²⁵ Adapun data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang santet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan saat melakukan penelitian yaitu menggunakan dua teknik:

- a. Kutipan langsung adalah mengutip sesuai dengan sumber aslinya tanpa mengubah kalimat-kalimatnya.
- b. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber aslinya.

5. Instrumen Penelitian

Alat-alat yang digunakan peneliti untuk mempermudah penelitian, antara lain:

- a. *Notebook*, berupa buku catatan yang dapat digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah peneliti maupun dalam instrument penelitian.
- b. Alat tulis menulis, yang digunakan untuk menyalin dan menandai kutipan yang dianggap penting yang berhubungan dengan instrumen penelitian, baik dari suatu media maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah peneliti.

²⁵Sofya A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 155.

- c. *Laptop/Gadget*, merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam menunjang penelitian serta sangat mempermudah peneliti karena adanya berbagai fitur yang disediakan yang multifungsi.

6. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengelolaan data dan analisis data yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komperatif, yaitu membandingkan data-data yang ada antara satu data dengan data yang lain untuk dapat ditarik suatu kesimpulan yang jelas apabila terdapat perbedaan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang santet.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan hasil pengkajian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum Islam sehingga memperluas wawasan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat tentang santet dalam hukum islam jika mengunjungi sihir ataupun perdukunan.
- b. Membangun kesadaran pada masyarakat agar mengetahui bahwa santet tidak baik dan itu adalah perbuatan syirik yang sangat di benci oleh Allah swt.
- c. Dengan adanya penelitian ini maka akan diperoleh informasi mengenai tindak pidana terhadap orang yang memberikan bantuan jasa untuk menyantet orang lain.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANTET

A. Pengertian Santet

Santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib dengan bantuan jin dan setan yang bertujuan untuk merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti. Benda-benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa dengan cara-cara tertentu dipengaruhi dan dikuasai.¹

Santet merupakan bagian daripada sihir yang bersandar pada kekuatan sugesti dengan membuat tabir-tabir, kalung, patung-patung kecil dari lilin dengan menaruh paku atau jarum di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet merupakan nomina/kata benda dari sihir. Menyantet : menyihir.²

Pengertian sihir secara etimologi yaitu sihir berasal dari bahasa arab yang terambil dari akar kata *sahara-yashiru-sihran* dan jamaknya adalah *ashaar*. Menurut Abi Husen Ahmad Al-Faris Bin Zakariya, kata *sihnan* mempunyai tiga pengertian yaitu anggota tubuh, waktu dan tipu daya.³ Sementara kata sihir yang terambil dari akar kata: سَحَرَ - يَسْحُرُ - سَحْرًا dan jamaknya سَاحِرٌ berarti tipu daya, sedang dalam bentuk إِسْمُ الْفَاعِلِ adalah سَاحِرٌ berarti tukang sihir yang menunjuk kepada pelakunya.

Sihir dapat juga berarti memalingkan sesuatu dari hakikatnya (سَحْرُ الشَّيْءِ عَنْ) (وَجْهِهِ) atau sesuatu yang sembunyi dan halus sekali sebabnya . Maka lain dari سَحَرَ -

¹Nur falikhah, “Santet dan Antropologi Agama”, *Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah*, vol. 11 no. 22 (Juli-Desember 2012), h. 134.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Semarang: CV. Widya Karya, 2005), h. 452.

³Abi Husain Ahmad Al-Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Daar Al-Fikr, 1994/1415H), h. 507.

سَحْرًا - يَسْحُرُ ialah akhir malam sebelum terbit fajar; biasa disebut sebagai waktu sahur,⁴ seperti firman Allah swt. dalam QS Adz-Dzaariyat/51: 18. sebagai berikut:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ^{١٨}

Terjemahnya:

Dan pada akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).⁵

Dapat juga berarti bangun pagi-pagi, yang menunjuk kepada makna waktu. Dikatakan demikian karena banyak kalangan yang mempercayai bahwa bila sudah pagi-pagi (terbit matahari) maka seharusnya bangkit dari tempat tidur dan tidak boleh/pemali tidur kembali, demikian pula waktu sesudah ashar menjelang magrib termasuk sangat dipemalikan (dipantang untuk tidur, sebab waktu-waktu itu adalah saat bergelimangnya setan di mana-mana terutama menjelang matahari terbenam).

Ada juga yang memahami sihir suatu perlakuan yang dapat menyulap mata, dalam arti apa yang dilihat itu sesungguhnya bukan aslinya melainkan hanya tipuan yang dilakukan dengan halus dan cermat.

Sihir dalam bentuk السَّاحِرُ = الْعَالِمُ dapat berarti orang alim, orang yang punya pengetahuan (ilmu) dan dapat juga berarti kerusakan, seperti kata orang arab طَعَامٌ مُسْحُورٌ yaitu makanan yang rusak, juga berarti tukang sulap, daya tarik, kambing betina yang sedikit air susunya serta nama jenis pohon.⁶

⁴ Baso Midong dan St. Aisyah, *Hadis* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 74.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 521.

⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Edited by J. Milton Cowan, Cottingen; Buchdruckerel Hubert dan Co, 1980), h. 400.

Sihir dapat pula berarti minta pertolongan setan dengan cara mendekati diri kepadanya.⁷ Sihir yang jamaknya سُحُورٌ mengandung makna memberikan keterangan dengan kecerdasan ilmu pengetahuan.

Di namakan sihir karena terjadi dengan perkara yang sangat tersembunyi yang tidak akan bisa dilihat oleh mata yaitu berbentuk jimat, jampi, pembicaraan atau melalui asap. Sihir memiliki hakikat dan di antaranya berpengaruh terhadap hati dan badan sehingga bisa menyebabkan sakit, terbunuh dan memisahkan pasangan orang lain.

Sihir secara terminologi adalah perbuatan yang aneh atau ajaib (gaib) yang tidak dikenal menurut kebiasaan manusia. Sihir memperlihatkan hal-hal yang luar biasa (*khawarij al-'adat*), namun bukan seperti mujizat, juga bukan keramat. Kesempurnaan sihir itu lewat perkataan, perbuatan, azimat (jimat/*aza'im*), sumpah dan lain-lain yang diperlihatkan oleh tukang sihir dari kalangan manusia.

Sihir adalah kesepakatan atau perjanjian antara tukang sihir dengan jin dan syeitan karena keduanya merupakan faktor yang paling penting dalam sihir untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dan menaati apa yang diperintahkan oleh setan sebagai imbalannya setan tersebut akan membantu penyihir untuk menjalankan tugasnya.⁸

Menurut Quraisy Shihab ilmu sihir merupakan pengetahuan yang dengannya seseorang memiliki kemampuan kejiwaan yang dapat melahirkan hal-hal aneh dan sebab-sebab tersembunyi, juga dapat berarti ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu

⁷Al-Raghib Al-Ashfahaany, *Mu'jam Mufradat Al-Faazh Al-Qur'an*, h. 231-232.

⁸Wahid Abdussalam Baly, *Ilmu Sihir dan Penangkalnya : Tinjauan Al-Qur'an, Hadis dan Ulama* (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 2.

dengan kadar-kadarnya dan merupakan alat setan untuk memperdaya manusia, yang di sebut “*Black Magic*” dan bahkan tidak mustahil setan memperbodoh dan memperdaya manusia dengan “*White Magic*”.⁹

Adapun kata yang memiliki makna yang sama dengan sihir dalam bahasa Indonesia yaitu teluh, tuju, pelet dan sebagainya antara lain:

1. Perbuatan yang ajaib yang digunakan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan sebagainya).
2. Ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib (juru teluh).¹⁰

Untuk menghadirkan makhluk halus seperti jin tukang santet menggunakan berbagai metode yang semuanya dapat dikategorikan mengandung syirik dan kekufuran. Banyak orang yang tidak dapat membedakan antara pengobatan yang tidak melanggar aqidah dan pengobatan yang mengandung kemusyrikan, karena tukang santet biasa menggunakan mantra-mantra yang mencampurbaurkan dengan ayat-ayat al-Qura’an. Berbagai metode atau cara tukang santet dalam menghadirkan jin diantaranya sebagai berikut:

- a. Memakai atau membungkus Mushaf (al-Qur’an) pada kedua telapak kakinya, kemudian dibawanya masuk wc.
- b. Menulis beberapa ayat al-Qur’an dengan kotoran atau darah haid.
- c. Menulis beberapa ayat al-Qur’an di bawah telapak kakinya.
- d. Menulis surah Al-Fatihah secara terbalik.
- e. Shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.

⁹M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Ciputat; LenteraHati, 2000, Vol. 1), h. 267-268.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II (Cet. IV; Jakarta: BalaiPustaka, 1995)*, h. 938.

- f. Selamanya dalam keadaan junub (tidak suci dari hadas besar).
- g. Menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah untuk dipersembahkan kepada setan, dengan cara meletakkannya di suatu tempat yang telah ditetapkan setan.
- h. Berbicara dengan bintang dan sujud kepadanya, bukan kepada Allah.
- i. Menulis mantera-mantera yang mengandung makna kufur.

Sementara yang dimaksud dengan dukun secara etimologi yaitu tidak jauh berbeda dengan santet dan sihir. Kata dukun berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai makna: orang yang mengobati, menolong orang sakit dan memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya). Adapun kata berdukun dapat berarti, berobat atau meminta pertolongan kepada dukun, melakukan pekerjaan sebagai dukun. Mendukunkan berarti mengguna-gunai dengan meminta pertolongan dukun.¹¹

Sedangkan dalam bahasa arab, kata dukun disebut: *kanah* (كَاهِنٌ) berarti meramal segala sesuatu yang bersifat gaib, tidak tampak dan menceritakannya kepada orang (وتكهن); menjadi dukun, tukang meramal atau pendekat (وَصَارَ كَاهِنًا = كُھِنُ); kain-kain tua, usang (الْكُهْنُ); tukang loak, rombongan; (كُهْنِيٌّ); yang buruk rupanya serta menjijikan (الْكَاهِنُ); dukun, tukang meramal, pendeta (كَاهِنٌ - كُهَانٌ = الجاهن).

Di Indonesia istilah penyembuh memiliki beragam nama. Misalnya, di Jawa disebut dukun; di Bali disebut *balian* (orang yang mampu memberi pelayanan kesehatan tradisonial); di Kalimantan Timur dukun disebut *pawang*; di Madura disebut *dulon*; dan khusus di kalangan Bugis Makassar dukun disebut sebagai *sanro* atau *boto*. Secara umum panggilan lain dari dukun adalah: Guru, orang tua,

¹¹Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 246.

paranormal, orang pintar, penasehat spritual menurut pandangan mereka, istilah medis, magic dan religi adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan.¹²

Dukun secara terminologi, yang dikemukakan oleh Suparlan bahwa dukun adalah orang yang mempunyai keahlian (*skill*) dan profesi sebagai penyembuh, dengan menggunakan kekuatan magic, dan ilmu sihir (*sorcery*). Bahkan dalam aktivitasnya, seorang dukun sering menggunakan makhluk-makhluk halus dan seperti jin, arwah orang-orang yang meninggal atau setan. Selain itu, dukun dapat menguasai kekuatan magic sehingga mampu menjadikan seseorang sebagai sasaran (yang mengalami keadaan di luar batas rasional manusia). Untuk itu, seorang dukun tidak hanya dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat mendatangkan penyakit.¹³

B. Sejarah Perkembangan Santet

Perdukunan dan ilmu santet telah mulai dipraktikkan lama jauh sebelum peradaban manusia dimulai dan sejak dunia berkembang, sebagaimana telah dikisahkan dalam cerita-cerita rakyat Yunani dan bangsa-bangsa sebelumnya, misalnya zaman Mesir Kuno, India Kuno, Tiongkok Kuno dan sebagainya begitu pula pada zaman para nabi dan rasul.

Pengaruh dan praktek perlakuan tukang sihir-santet dan perdukunan telah banyak disinggung dalam sejarah agama, terutama dalam Islam sebagaimana yang telah dikisahkan dalam al-Qur'an. Hal ini terlihat ketika para Nabi yang diutus untuk kaumnya menyebarkan ajaran agama yang tidak pernah luput dari tantangan umat yang berpaling dan menentang akibat rasa keangkuhan, takabur dan kedurhakaannya.

¹²Enciclopedi Nasional Indonesia Edisi IV (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1977), h. 414.

¹³Parsudi Suparlan, *The Javanese Dukun* (Jakarta: Peka Publication, 1991), h. 17.

Sihir mempunyai makna yang beraneka ragam seperti melakukan tipu daya, pemalsuan dan memutarbalikan fakta, tujuannya untuk pencemaran ketauhidan, menimbulkan kemusyrikan, melemahkan dan menggoyahkan keyakinan terhadap ajaran Allah. Peristiwa tersebut dapat dilihat dalam kisah-kisah para nabi dan rasul Allah:

1. Kisah Nabi Adam a.s

Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diperintahkan oleh Allah swt turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti petunjuknya sesuai dengan firmanNya dalam QS Al-Baqarah/2: 38-39.

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

٣٩

Terjemahnya:

Kami berfirman: “Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”¹⁴

Maksud ayat tersebut adalah Allah swt. memerintahkan Adam, Hawa dan Iblis agar keluar dari surga sebanyak dua kali; pertama menunjukkan turun dari surga menuju tempat yang penuh dengan musibah, kesensaraan dan permusuhan. Kemudian bumi di jadikan sebagai tempat tinggal mereka sampai waktu tertentu dan mereka di bolehkan menikmati kenikmatan dunia yang ada. Kedua, makna tentang perilaku mereka di tinjau dari segi ketaatan dan kemaksiatan yang terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu:

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 7.

- a. Kelompok yang mengikuti petunjuk Allah yang telah di turunkan kepada para rasul. Mereka inilah orang-orang berbahagia, tidak merasa khawatir atau takut sedikit pun.
- b. Kelompok yang sesat serta mengingkari ayat-ayat yang di turunkan kepadanya. Mereka inilah yang akan mendapatkan balasan neraka jahannam yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya.

Orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah akan merasa mudah menghadapi apa saja yang menimpanya. Sebab ia selalu merasa yakin bahwa sabar dan tawakkal itu akan mendatangkan ridho Allah, selain itu prinsip tersebut dapat menetralkan emosi dan meredakan kegelisahan dan kebingungan. Nmun, disisi lain perlu di ingat dan tak dapat di remehkan bahwa iblis tidak pernah putus asa untuk cari jalan dalam menggoda anak cucu adam, sebagaimana yang pernah di lakukan terhadap adam as, sesuai firman Allah dalam QS At-Thaha/20: 120.

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْئَىٰ ۝١٠

Terjemahnya:

Kemudian syaitan membisikkan (pikiran jahat) kepadanya, dengan berkata: “Wahai adam! maukah saya tunjukkan kepadamu pohon keabadian (khuldi) dan kerajaan yang tidak akan binasa?”¹⁵

Menurut Mufassir maksud ayat tersebut adalah iblis mencari kelemahan Adam, maka kekuasaan menjadi pintu masuk untuk menggodanya. Kata *waswasa* mengandung arti semua rayuan yang halus dan merupakan bisikan negatif.¹⁶

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 320.

¹⁶M. Quraisy Sihab, *Al-Misbah*, vol. 8, h. 385.

2. Kisah Pertarungan Nabi Musa a.s. dengan Raja Fir'aun

Sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun yang telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Pertemuan tersebut mengakibatkan munculnya pertarungan hebat yang dikenal dengan kekuatan sihir melawan kekuatan mukjizat. Sihir itu kadang-kadang merupakan tipuan, jampi-jampi dan adakalanya buatan atau pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

Bahwa para tukang sihir fir'aun ketika menghadapi Nabi Musa, mereka menggunakan air raksa untuk menampakkan tali dan tongkat sebagai ular. Karena itu penonton memandang tali dan tongkat itu seakan-akan ular yang melata, sebagaimana dikisahkan dalam QS At-thaha/20: 66.

قَالَ بَلْ أَلْقَوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى^{١٦}

Terjemahnya:

Berkata Musa: “silakan kamu melemparkan!” Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.¹⁷

Sudah menjadi kebiasaan tukang santet menjadikan ilmu sihir sebagai mata pencaharian. Dalam praktiknya mereka mengucapkan mantra seperti doa dan nama yang abstrak. Nama-nama tersebut adalah setan dan jin yang membantu para ahli sihir untuk mengabdikan seluruh permintaannya. Hal ini di tempuh agar dapat meyakinkan khalayak ramai walaupun sihir itu menggunakan bantuan setan dan roh penasaran. Kekuatan tersebut sangat mempengaruhi ilusi dan biasanya terbukti. Keyakinan seperti itu membuat tukang sihir mudah mempengaruhi mereka yang menjadi objeknya.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 316.

3. Tuduhan Nabi Sulaiman sebagai penyihir

Para setan memberikan ilmu sihir kepada para pendeta lalu mereka mencatat dan mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini tersebar luas pada zaman kerajaan Sulaiman, sehingga ada yang mengatakan bahwa ahli-ahli sihir itu dapat mengetahui yang gaib dan mengatakan bahwa ilmu sihir itu adalah ilmu Nabi Sulaiman oleh karena itu, sulaiman dapat mencapai kerajaan yang agung hanya semata-mata karena sihirnya. Itu pulalah yang membuat sulaiman kuasa menaklukkan jin, manusia, burung dan angin di bawah perintahnya.

Pernyataan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang penyihir ditantang oleh Allah, karena sihir pada kenyataannya adalah praktik penipuan dan pemalsuan, sedang para nabi bersih dari perbuatan seperti itu.

4. Kisah Nabi Isa a.s.

Kemujizatan yang diberikan Allah swt. kepada Nabi Isa a.s. dianggap sihir oleh kaumnya terutama hal-hal seperti berikut:

- a. Lahir tanpa ayah
- b. Burung dari tanah liat dan ditiupkan roh sehingga menjadi burung benaran
- c. Menghidupkan orang mati dan mengobati penyakit mata dan penyakit kapak.

Menurut mufassir dalam syari'at yahudi setiap penyihir harus dibunuh, karena mujizat Isa dianggap sebagai sihir sehingga Isa wajib di bunuh.¹⁸

5. Kisah Nabi Muhammad saw

Sebagai seorang rasul, Muhammad juga tidak lupuk dari tuduhan sebagai tukang sihir, bahkan lebih parah lagi dijuluki sebagai orang gila dan disangka al-

¹⁸M. Quraisy Syihab, *Al-Misbah*, vol. 3, h. 236-238.

Qur'an yang diwahyukan kepadanya adalah sihir. Sebagaimana dalam QS Yunus/10:

2. Allah swt. berfirman:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

Terjemahnya:

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki diantara mereka, “berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi tuhan.” Orang-orang kafir berkata: “sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar tukang sihir yang nyata.”¹⁹

Kandungan ayat tersebut di atas menggambarkan keheranan dan tercengangnya orang kafir bahwa mengapa wahyu di turunkan kepada manusia biasa, kenapa bukan kepada orang yang terpandang. Ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap orang kafir yang suka menghina dan meremehkan akibat rasa dengki yang telah terpendam dalam hati mereka. Bahkan orang kafir mengatakan al-Qur'an sebagai sihir, karena kekaguman mereka akan pengaruh ayat al-Qur'an pada perbuatan dan akhlak orang yang beriman walaupun bukti yang dikemukakan amat jelas.

Dalam ayat lain di sebutkan bahwa semua bukti-bukti kebenaran yang di bawa nabi Muhammad tidak dapat merubah kepercayaan yang kami anut terhadap ajaran nenek moyang kami dan bahkan ejekan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dikisahkan dalam surah Al-An'am ayat 7 yang menyatakan: orang-orang kafir kuraisy mengira al-Qur'an yang di wahyukan kepada Muhammad tidak lain hanya kertas yang di tulis.²⁰

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 208.

²⁰Abdullah Muhammad Syahata, *Manhaj Al-Imam Muhammad Abdul fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Kairoh; Daar wa Mathabi' al-Syaiiby, 1963M/1382H), h. 114.

Dijelaskan pula dalam Hadis Nabi saw. mengenai Nabi muhammad terkena sihir antara lain:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْبِدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجَفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بئرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبئرِ فَنظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الْحِنَاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشَبْتِ أَنْ أُتَوَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disihir hingga seakan-akan beliau mengangan-angan telah berbuat sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya, hingga ketika beliau berada di sampingku, beliau berdo'a kepada Allah dan selalu berdo'a, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? Jawabku; "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian salah seorang berkata kepada yang satunya; "Menderita sakit apakah laki-laki ini?" temannya menjawab; "Terkena sihir." salah seorang darinya bertanya; "Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab; "Lubid bin Al A'sham seorang Yahudi dari Bani Zuraiq." Salah satunya bertanya; "Dengan benda apakah dia

²¹Abu Ahmad as Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, [Aplikasi Hadis], Kitab Pengobatan Bab Sihir, No. Hadis, 5324.

menyihir?" temannya menjawab; "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir dan seludang mayang kurma." Salah seorang darinya bertanya; "Di manakah benda itu di letakkan?" temannya menjawab; "Di dalam sumur Dzi Arwan." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut bersama beberapa orang sahabatnya, beliau pun melihat ke dalam ternyata di dalamnya terdapat pohon kurma, lalu beliau kembali menemui 'Aisyah bersabda: "Wahai Aisyah! seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai atau seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan." Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, tidakkah anda mengeluarkannya?" beliau menjawab: "Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu." Kemudian beliau memerintahkan seseorang membawanya (barang yang dipakai untuk menyihir) lalu menguburnya." (HR. Bukhari).

Asal-muasal sihir dan perdukunan dari segi tradisi dan kebiasaan, diawali sihir berupa ritual-ritual alam seperti menari, mengucapkan mantra, mempermainkan benda-benda tertentu serta gerakan-gerakan pantonim yang bertujuan mempengaruhi alam. Dengan gerakan-gerakan seperti tersebut, mulailah dikaitkan dengan suatu keyakinan, sehingga muncul sihir seperti mencegah turunnya hujan, membelokkan pantulan kilat, meredakan bunyi petir, untuk mencegah kecelakaan dan kematian, memudahkan menangkap binatang dan sebagainya.²²

Selanjutnya santet dipahami pula bermula dari hubungan eratnya antara kepercayaan dan agama serta pemujaan kepada setan pada zaman lampau. Sebagaimana kisah yang merujuk pada kitab perjanjian lama, kata setan diartikan dengan penentang dan setan itu tidak mesti berarti makhluk gaib.

Dalam ajaran kristen disebutkan bahwa setan yang semula dihargai karena dia dimuliakan Tuhan, namun akhirnya menjadi penentang Tuhan karena memiliki watak dan sifat angkuh. Akan tetapi, bagi pengikut setan, setan dianggap sebagai dewa penolong yang siap membantunya setiap saat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika

²²K. Paulsen, *The Complete Book of Magic and Witchcraft a Signet Mystic Book* (New York; New American lybrary Inc, 1970), h. 13.

dikatakan di satu pihak ada yang bertindak sebagai pemuja setan namun di lain pihak terdapat pula kelompok yang memusuhi ajaran setan yang dianggap sesat.

Pada abad ke-16 dan 17, banyak tukang santet yang memperoleh jaminan sosial yang lebih baik sehingga merangsang kebutuhan untuk menjadi tukang sihir sebagai karir profesi seseorang. Akibatnya, para tukang sihir secara eksklusif menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat.²³

Pelaku sihir hidup sebagai gerakan di bawah tanah pada abad ke-17 menghadapi berbagai tantangan ketika ilmu ini hampir punah. Kemudian timbul kembali karena mendapat angin baru pada tahun 1951. Akan tetapi, tantangan demi tantangan muncul terus, terutama yang mempersoalkan apakah benar kepercayaan itu masih hidup atau sudah musnah. Suatu hal yang jelas “ilmu sihir modern” sangat berbeda dengan konsepsi orang eropa dulu di saat-saat masih ada konflik agama dalam abad pertengahan.

Catatan sejarah memperlihatkan adanya hubungan yang erat dan seringkali identik dengan kepercayaan zaman dulu. Perkembangan tukang sihir berdasarkan sistem kepercayaan yang mendalam merupakan gejala perubahan yang cepat dan fundamental yang dialami masyarakat melalui praktek-praktek sihir selama berabad-abad dan bahkan praktek ini tidak pernah punah dan ketinggalan sampai di abad sekarang ini masih tetap diminati dan diyakini oleh sebagian masyarakat.²⁴

²³Nurnaningsih Nawawi, *Hukum sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 5-6.

²⁴Nurnaningsih Nawawi, *Hukum Sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 59-64.

C. Fenomena Santet dalam Kehidupan Sosial

Keberadaan santet di Indonesia sampai saat ini masih mendapat tempat di hati masyarakat, bukan hanya di masyarakat yang primitive. Akan tetapi, di masyarakat modern pun sering kali ditemukan fenomena yang serupa. Kepercayaan terhadap ilmu santet hidup dengan subur di desa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat kota tidak mempercayai hal seperti itu. Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh beberapa responden dalam penelitiannya bahwa kebanyakan berpropesi sebagai dukun di daerah pedalaman Nusantara dengan berbagai suku bangsa, banyak dari mereka yang meminta bantuan jasa pelayanan adalah pejabat dan orang kota.²⁵

Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat terdahulu tentang kekuatan supranatural tentu berlatar belakang dari sejarah yang mengatakan bahwa dahulu terdapat banyak kerajaan berdiri dan mereka semua dikenal dengan sebutan orang-orang sakti. Kepercayaan tersebut ternyata sampai sekarang masih ada dalam masyarakat kita walaupun sekarang hanya orang-orang tertentu yang tahu dan percaya tentang ilmu supranatural. Ini terjadi karena memang pola berfikir bagi sebagian orang yang masih kuno dan lebih percaya dengan hal ghaib dibandingkan dengan hal yang lebih masuk akal. Ilmu supranatural juga banyak dikenal dengan sebutan ilmu ghaib dan masih ada dalam masyarakat.²⁶

Beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur terutama Banyuwangi maupun Banten sering disebut-sebut sebagai daerah yang masih kental isu santetnya. Meskipun demikian, fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja

²⁵Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia* (Jakarta: Peradaban, 2011). h. 11-12.

²⁶Briyan Eko Fitriyanto, “Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 3.

melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluh ganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan nama desti, leak, atau teluh terang jana. Di Maluku dan Papua dengan nama suangi. Di Sumatera Utara disebut dengan begu ganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak. Di Kalimantan dikenal dengan perang maya.²⁷

Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti di Afrika, santet itu pun ada yang dinamakan dengan (*Voodoo*). Hal ini menunjukkan bahwa baik di masyarakat dengan tingkat budaya yang masih sederhana sampai yang tinggi pun fenomena santet masih mendapat ruang. Santet sebagai salah satu bagian dari sorcery atau ilmu tenung secara medis maupun dari segi ilmiah belum dapat dijelaskan. Secara medis benda-benda asing seperti paku, jarum, kawat maupun rambut tidak dapat masuk sendiri ke dalam tubuh seseorang. Artinya benda-benda asing tersebut sengaja dimasukkan ke tubuh seseorang secara paksa (dengan bantuan makhluk halus). Beberapa pendapat tentang sebab-sebab timbulnya fenomena santet terus berkembang bagi sebagian ahli pikir yang mengakui keberadaannya, walaupun masih banyak dari pendapat mereka yang spekulatif sebagai akibat dari kurangnya pemahaman mereka akan ihwal dunia gaib.

Secara medis, peristiwa yang dialami oleh orang yang terkena santet disebut dengan (*Corpus Alienum Cruris Multiple dan Abces Bilateral Multiple*), yang merujuk pada benda asing di dalam tubuh dalam jumlah banyak. Apabila dilihat dari sisi agama maka Indonesia sendiri yang notabene penduduknya mayoritas beragama

²⁷Nur Falikhah, "Santet dan Antropologi Agama", *Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah*, vol. 11 no. 22 (Juli-Desember 2012), h. 130.

Islam masih sering ditemukan praktek santet di mana di kelompokkan sebagai ilmu hitam karena sifatnya yang merugikan.

Pengaruh santet dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat diragukan lagi bahwa santet yang menguasai akal dan pikiran, jiwa dan hati, serta tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Namun, telah berkurang pengaruhnya kepada manusia dan masyarakat di masa sekarang. Hanya saja pengaruhnya ini masih tetap tersembunyi dan mengakar kuat dalam otak bahwa sadar pada bangsa-bangsa modern. Hal tersebut menjadi kekuatan tersembunyi dan samar bagi masyarakat dengan orientasi tertentu. Kekuatan tersembunyi ini bisa berkurang atau bahkan bertambah kuat tergantung kepada kondisi masyarakat serta interaksi mereka dengan banyak faktor fundamental.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul, sementara dalam bahasa Inggris dipakai istilah (*society*) yang sebelumnya berasal dari kata (*socius*) yang berarti “kawan”. Di jelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang setelah di Indonesiakan menjadi istilah masyarakat.²⁸

Manusia sebagai makhluk holistik dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam dirinya dan lingkungan luar, baik keluarga, kelompok dan komunitas. Manusia harus mengembangkan strategi yang efektif agar dapat beradaptasi. Sehingga hubungan yang dikembangkan dapat menghasilkan perubahan diri individu.²⁹

²⁸Abd. Rasyid Masri, *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 19.

²⁹Syisnawati, *Keperawatan Jiwa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4.

Sebuah masyarakat, semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuannya, terdidik dan penuh kesadaran, tentu akan jauh dari sihir dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak berguna. Begitu juga dengan orang yang menekuninya berarti dia orang yang hina.

Masyarakat yang masih juga berhubungan dengan sihir, biasanya hal itu dilakukan hanya sekedar hiburan dan bersenang-senang, atau karena senang berpetualang dan menghabiskan waktu. Akan tetapi, hubungan manusia dengan sihir yang berkaitan dengan kondisi pribadi seperti cinta, benci, hasad dan persaingan, tetap ada dalam dua jenis masyarakat yang kaya maupun yang miskin.

Kondisi masyarakat yang labil, serba ketakutan, selalu resah gelisah, teraniaya dan terjajah akan banyak bergantung kepada sihir-santet serta semakin inovatif sarana dan cara yang di pakai. Selain itu, akan muncul nama sebagian penyihir yang tersohor serta bertambah iman dan ketundukan terhadap ucapan penyihir dan penyulap. Serta semakin bertambah kuat pula pengaruh di tengah masyarakat, karena dipandang sebagai penyelamat, pelindung dan orang-orang yang mampu memberikan solusi yang tidak pernah salah.

Hal ini dapat dilihat bahwa pada masyarakat yang bagaimana pun corak kehidupannya ternyata nilai-nilai misticisme merupakan kebutuhan untuk menuntaskan masalah dalam hidupnya. Maknanya dalam struktur sosial masyarakat, santet sudah menjadi sebuah fakta sosial sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Baik bidang akademis, teologis maupun yuridis dapat berhubungan langsung dengan yang namanya santet dan ilmu hitam (*black magic*).

BAB III

DAMPAK YANG DI TIMBULKAN SANTET

A. Penyebab Timbulnya Santet

Manusia merupakan subjek dalam kehidupan, sebab sebagian makhluk dalam ciptaan Tuhan, dialah yang selalu melihat, bertanya, berpikir dan mempelajari segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Secara garis besar manusia terdiri atas aspek jasmani dan rohani atau aspek fisik dan psikis. Jasmani sama dengan badan atau tubuh, sedangkan rohani sering diartikan dengan jiwa. Fungsi badan atau tubuh tergantung pada jiwa karena jiwalah yang membuat tubuh dapat berfungsi.¹

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak dibekali alat-alat untuk bertahan dalam lingkungannya secara alamiah. Semua ini menunjukkan betapa manusia sebagai makhluk biologis yang sangat lemah, hanya dengan kecerdasan yang tinggilah satu-satunya modal manusia untuk tetap bertahan dengan menggunakan akal dan pikirannya.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua perilaku pada diri manusia yaitu perilaku yang refleksif dan perilaku nonrefleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan, hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Sedangkan perilaku nonrefleksif merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Sehingga manusia menyangka bahwa orang gila itu disebabkan karena badannya yang kemasukan setan.

¹Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 1-2.

B. Dampak Psikis

Psikis adalah persamaan dari Psikologi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno dari perkataan *psyche* yang artinya napas atau jiwa. Sedangkan kata *logi* dari kata *logos* artinya ilmu. Psikologi yang merupakan kemampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai usianya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat.

Psikis juga merupakan kesehatan jiwa yakni suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, sebagai bagian yang utuh dan kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia yang percaya akan adanya makhluk halus.

Manusia sebagai makhluk holistik dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam dirinya dan lingkungan luar, baik keluarga, kelompok dan komunitas. Manusia harus mengembangkan strategi yang efektif agar dapat beradaptasi. Sehingga hubungan yang dikembangkan dapat menghasilkan perubahan diri individu.²

Kepercayaan masyarakat terhadap makhluk halus, roh dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda bisa memberikan respon berbentuk baik atau buruk, positif dan negatif. Masyarakat menganggap bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, serta timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.³

²Syisnawati, *Keperawatan Jiwa*, h. 4.

³F. Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar I* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 36.

Apabila respon tersebut positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan jika responnya negatif cenderung untuk menjauhi objek. Respon yang diberikan seseorang bisa terjadi melalui serangkaian proses dimana ada rangsangan dari luar tubuh manusia, yang diterima oleh tubuh manusia, lalu masuk kedalam otak sehingga rangsangan itu di proses, maka timbulah rasa ingin tahu atau penasaran terhadap rangsangan yang diterima, kemudian manusia akan berfikir tentang rangsangan tersebut, dengan pengetahuan yang seseorang miliki akan timbulah sebuah anggapan tentang rangsangan tersebut, yang memberikan respon baik hanya sebatas anggapan, ucapan, atau bahkan sampai tindakan.

Respon yang diberikan oleh seseorang khususnya respon berupa tindakan adalah proses penggambaran keadaan jiwa atau fikiran terhadap situasi yang terjadi diluar diri orang tersebut yang kemudian diekspresikan melalui tindakan atau gerakan tubuh terhadap rangsangan yang diterimanya. Tindakan yang akan diberikan bisa secara langsung atau tidak langsung tergantung dari situasi yang sedang dihadapi oleh seseorang tadi.⁴

Zaman dulu munculnya penyakit yang tampak aneh dan tidak diketahui, masyarakat mengira bahwa penyakit itu disebabkan oleh ilmu santet, tapi berkat kemajuan teknologi dan adanya ilmu medis, manusia dapat mengetahui penyebab dari berbagai penyakit juga pengobatannya. Adapun penyakit yang diakui oleh ilmu kedokteran, yang sempat dikira karena santet yaitu sebagai berikut:

⁴Briyan Eko Fitriyanto, “Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 13-15.

1. Epilepsi

Masyarakat yang masih percaya akan adanya ilmu santet ketika seseorang mengalami kejang-kejang maka masyarakat menganggap bahwa orang tersebut dimasuki roh jahat, namun faktanya kejang adalah murni sebuah kondisi medis.

Epilepsi atau ayan yang dikenal masyarakat merupakan gangguan saraf otak kronis yang ditandai dengan kejang berulang secara spontan. Akan tetapi, tidak semua kejang adalah epilepsi, namun epilepsi selalu ditandai dengan kejang. Jenis kejang memiliki gejala seperti tubuh diam mematung atau menjadi kaku yang sering datang tiba-tiba, raut muka tampak kosong dan kebingungan bahkan tidak merespon sekelilingnya. Maka masyarakat menganggap bahwa epilepsi adalah efek dari ilmu santet.

2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan penyakit mental termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kepribadian, trauma dan gangguan makan, serta *skizofrenia* yang dikenal masyarakat sebagai gila. Gangguan jiwa memiliki gejala yang sangat luas seperti pada umumnya selalu merasa putus asa dan selalu bersedih, menjauh dari masyarakat, sampai marah-marah dan mengamuk, sehingga masyarakat memandang bahwa gejala ini adalah akibat dari ilmu santet.

3. Fetus-in-fetu

Fetus-in-fetu merupakan penyakit yang terjadi karena adanya *malformed fetus* atau janin yang berkembang dengan tidak sempurna yang berada didalam tubuh seseorang yang terkadang penderita baru menyadarinya ketika tumbuh menjadi dewasa.

4. Keracunan *Ergot Fungus*

Keracunan *Ergot Fungus* yaitu jamur yang menyerang tanaman gandum. Sehingga orang yang memakannya akan mengakibatkan gejala seperti sakit pada otot, muntah, halusinasi, serta kulit seperti tercakar. Seiring berkembangnya zaman maka muncullah narkotika sintetis jenis halusinogen yang dapat memberikan gejala halusinasi berat kepada seseorang yang mengkomsumsinya.

5. *Encephalitis Lethargica*

Encephalitis Lethargica adalah penyakit yang memiliki gejala yang belum diketahui penyebabnya seperti demam tinggi, sakit kepala, tidak adanya respon fisik dan mental, pergerakan mata yang tidak normal, lemahnya tubuh bagian atas, sakit pada otot, tremor, leher kaku, perubahan perilaku sampai pada koma. Sehingga dengan adanya gejala tersebut membuat masyarakat takut dan menganggap bahwa itu ulah tukang sihir yang menggunkan ilmu sante.⁵

Secara medis benda-benda asing seperti paku, jarum, kawat maupun rambut tidak dapat masuk sendiri ke dalam tubuh seseorang. Artinya benda-benda asing tersebut sengaja dimasukkan ke tubuh seseorang secara paksa (dengan bantuan makhluk halus).

Sehingga dampak psikis yang ditimbulkan santet, berpengaruh terhadap mental atau kejiwaan pada manusia yang dapat mengakibatkan kematian sehingga membuat resah pada masyarakat yang percaya akan adanya ilmu santet baik pada masyarakat zaman dulu sampai pada masyarakat modern sekarang ini. Namun, berkat kemajuan teknologi dan adanya ilmu medis, manusia dapat mengetahui penyebab dari

⁵Fauzan Budi Prasetya, “5 Kondisi Medis Nyata Yang Dulunya Sempat Dikira Guna-Guna Ilmu Hitam”, *HelloSehat.Com*, 2017. <https://googleweblight.com/i?u=https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/mitos-penyakit-ilmu-santet/&hl-id-D> (02 Juli 2019).

berbagai penyakit juga pengobatannya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa santet masih ada sampai sekarang ini.

C. Dampak Sosial

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang religius misalnya pada daerah Jawa di seluruh bagian Indonesia hampir semuanya berperilaku religius. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai macam ritual yang masih sering dilakukan hingga sekarang ini, seperti: Suroan (perayaan tahun baru Islam), dan ritual mendatangkan hujan atau menolak hujan. Ini menandakan bahwa masyarakat Jawa yang sangat religius, namun masih tetap percaya dengan hal-hal yang bersifat mistik.

Sistem kepercayaan masyarakat yang sudah lama ada, tumbuh dan berkembang secara turun temurun tidak dapat digoyahkan oleh isu modernisasi karena kedua hal ini sangat berlawanan. Didalam sudut pandang modernisasi, hal itu hanya dipandang lewat teknologi saja berbeda halnya dengan kepercayaan, dalam sistem kepercayaan, masyarakat tetap percaya kepada hal-hal yang berhubungan dengan yang ghaib. Namun, dalam pembuktiannya bukan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan dan diterima oleh akal fikiran manusia.

Pada hakikatnya masyarakat lebih dari satu individu yang berbeda-beda secara fisik, kebiasaan maupun kebudayaannya hidup bersama disuatu tempat tertentu dalam waktu yang lama, diatur oleh aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sendiri yang kemudian aturan itu disebut dengan norma sosial.

Norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan aturan sosial masyarakatnya yang disebut dengan peraturan sosial.

Pada masyarakat yang percaya akan hadirnya makhluk gaib sanga terasa khususnya pada masyarakat desa, mereka masih melakukan ritual yang berhubungan dengan hal-hal mistik. Akan tetapi, pada masyarakat modern pun masih ada yang percaya dengan hal mistik. Seperti mereka yang mendatangi dukun untuk melihat nasibnya, memperlancar usahanya, jodohnya, bahkan sampai ingin mencelakakan orang lain karena rasa sakit hati kepada seseorang dengan cara menyantet orang tersebut.

Sehingga dampak yang ditimbulkan oleh santet memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena merugikan dan membuat resah pada masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih lagi jika santet dapat juga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dikarenakan santet dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi dan jarang orang biasa melihatnya.



BAB IV

SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET

A. Sanksi Hukum dalam Pandangan Hukum Islam

Bila kita berbicara mengenai sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun.¹

Sanksi dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen berikut, bahwa perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah: hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.²

¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 43.

²Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*: Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007), h. 71.

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut “moral” dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahaminya dan menjelaskannya disebut “etika”. Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.³

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. Namun apakah keadilan itu? Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.⁴

Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum bisa dianggap valid sekalipun ia berlainan dengan tatanan moral.⁵ Kemudian Darmodiharjo,

³Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*: Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*, h. 5.

⁴Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*: Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*, h. 55.

⁵Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*: Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*, h. 78.

mengutip John Austin, bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).⁶

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.⁷

Wirjono Prodjodikoro memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana, norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).⁸

Menurut pandangan positivisme hukum dari John Austin yang mengajarkan bahwa apa yang disebut hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa, suatu aturan

⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 114.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Corp, 2008), h. 73.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi III (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 13.

tingkah laku yang tidak dibuat oleh “penguasa formal” bukanlah hukum, dan pada masyarakat yang tidak mengenal organisasi formal tidak dikenal adanya hukum.⁹

Pendapat para ahli tersebut di atas mengatakan bahwa hukum adalah perintah negara melalui penguasa yang harus ditaati dan melekatkan sanksi pada hukum. Antara hukum dan sanksi seakan-akan tidak ada pemisahan, dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, di mana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain. Bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi, maka normanya hanya dapat dikategorikan sebagai norma moral.

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an menjelaskan bahwa santet-sihir diajarkan oleh setan kepada manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Ini diinformasikannya sambil menguraikan keadaan mereka yang meninggalkan tuntunan kitab suci.¹⁰ Al-Qur'an yang berisi aturan dan mengandung kebenaran mutlak, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, supaya menjadi petunjuk dan pedoman, agar manusia dapat menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan selamat.

Wahyu Allah yang bertujuan demikian ternyata oleh sebagian manusia tidak dapat diterima bahkan ada yang tidak mengakui kebenaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Orang yang tidak menerima dan mengakui kebenaran al-Qur'an baik secara kelompok maupun secara pribadi dikategorikan sebagai pengingkar atau penentang, dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 102.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 49.

¹⁰M.Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 135.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْوَتَ ۖ وَمَا
يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ ۚ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۱

Terjemahnya:

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, “sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.” Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir tersebut, mereka dapat menceraikan seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui.¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apakah sihir itu benar-benar nyata terjadi atau hanya sekedar ilusi? Jumhur ulama ahli sunnah wal jama'ah mengatakan sihir itu nyata terjadi. Sesuai dengan dalil maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antar suami dengan istrinya. Dalil ini menunjukkan bahwa sihir itu nyata dan memiliki pengaruh, sehingga dengannya mampu memisahkan hubungan suami-istri. Adapun menurut Muktaizilah dan sebagian ulama Ahli Sunnah wal jama'ah: sihir tidaklah nyata, ia hanyalah tipuan dan penyamaran, ia termasuk jenis permainan sulap. Adapun dalil Maka tiba-tiba tali dan

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 16.

tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka (Thaha:66). Ayat tersebut jelas bahwa sihir adalah tipuan mata belaka dan juga ilusi. Tarjih: Pendapat ulama terlihat lebih kuat. Terputusnya hubungan suami istri secara tiba-tiba dan mereka saling benci, menunjukkan bahwa sihir benar-benar terjadi dan memiliki pengaruh buruk. Akan tetapi, pengaruh sihir belum tentu bisa membahayakan orang yang disihir, karena itu tergantung dari kehendak Allah swt.¹²

Dijelaskan pula dalam Hadis Nabi saw. antara lain:

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)¹³

Artinya:

Dari Shafiyah, puteri Abu Ubaid dari salah seorang istri Rasulullah saw, dari Nabi Muhammad, bahwasanya beliau telah bersabda, "Barang siapa mendatangi juru ramal {dukun}, kemudian ia bertanya sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam" (HR. Muslim).

Santet dari zaman dulu hingga abad modern ini, selalu ada orang yang mengklaim dirinya dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Karena itu orang akan terpedaya pada ramalan-ramalannya. Untuk itu Allah swt menjelaskan secara umum bahwa ada lima kunci perkara gaib dan hanya dialah yang mengetahui, sebagaimana dijelaskan antara lain dalam firmanNya sebagai berikut: QS Al-An'am/6: 59.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥٩

¹²Taufik Damas. dkk., *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata* (Cet. I; Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), h. 17.

¹³Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update 26.03.2009*, [Aplikasi Hadis], Kitab Perdukunan, No. Hadis, 1502.

Terjemahnya:

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya; tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).¹⁴

Nabi dan Rasul dikenal sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah, dan mengakui tidak semua perkara gaib telah diberitahukan oleh Allah kepadanya. Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam QS Al-Jin/72: 26.

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝٢٦

Terjemahnya:

Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu.¹⁵

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dia maha yang mengetahui gaib yang mutlak apalagi yang relatif, maka dia tidak memperlihatkan secara nyata yakni memberitahukan sehingga tersingkap bagaikan tersingkapnya sesuatu di siang hari bolong menyangkut gaibnya itu kepada satu makhluk pun. Kecuali kepada yang diridhainya. Itu pun bukan semua yang diridhainya tetapi yang diridhainya yaitu Rasul yang merupakan malaikat atau manusia. Jika Allah hendak memperlihatkan kepada rasul gaibnya itu, maka sesungguhnya dia yang maha mengetahui itu mengadakan di mukanya dan di belakangnya yakni di seluruh arah sang rasul itu penjaga-penjaga berupa malaikat-malaikat yang melindunginya dari berbagai gangguan setan dan bisikan jahat.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 134.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 573.

Kata (يظهر) *yuzh-hir* terambil dari kata (ظهر) *zhahara* yang berarti tanpak dengan jelas. Dari sini siang dinamai *zhuhr* karena ketika itu matahari memancarkan cahayanya dengan sangat jelas sehingga menampakkan segala sesuatu. Penggunaan kata tersebut dalam konteks penampakan gaib, demikian juga penggunaan kata (عليه) *'alaihi/atasnya* yang mengesankan penguasaan sempurna atas sesuatu mengantar sementara ulama menyatakan bahwa ayat 26 di atas tidak berarti bahwa Allah tidak menginformasikan atau mengisyaratkan sekelumit gaib kepada yang bukan utusannya. Penampakan kepada rasul sangat jelas, sedang kepada selain mereka remang-remang atau sekedar isyarat tentang gaibnya, dan ini dapat dianugerahkannya antara lain kepada awaliya' yakni orang-orang yang dekat kepadanya, walau itu hanya dalam bentuk remang-remang.¹⁶

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan dalam ayat 26 yang firmannya, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu. Firmannya di sini bahwa dia maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Tidak ada seorang pun dalam makhluknya yang mengetahui sesuatu dari ilmunya, selain apa yang dia tunjukkan kepadanya.¹⁷

Allah swt. menyatakan, bahwa diantara tabiat setan dan pengikutnya ialah senantiasa berusaha untuk melakukan kerusakan agar manusia berada dalam kesesatan; sedangkan al-Qur'an mengandung perintah untuk berbuat baik dan

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 14, 2003), h. 504-505.

¹⁷Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 332.

mencegah berbuat kemungkar. Setan selalu berusaha untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat dari langit.

Setan mempunyai tempat di langit untuk mendengar wahyu, apabila mendengar satu kalimat, mereka menambahkannya sembilan kalimat. Wahyu yang didengar adalah kebenaran, namun semua yang ditambahkan merupakan kebatilan. Ketika Nabi Muhammad diutus, jin-jin itu dihalangi dan diusir, sehingga tidak dapat mencuri sedikit pun sesuatu dari al-Qur'an untuk di sampaikan kepada para tukang santet.

Dengan demikian al-Qur'an beserta dalil-dalil aqli dan alamiah itu merupakan penjaga terhadap keraguan yang senantiasa dibisikkan oleh setan ke dalam hati manusia. Keraguan itu dihembuskan kedalam hati orang-orang yang sesat untuk menghalangi mereka menerima agama dan petunjuk.

Santet dengan arti orang-orang yang memalingkan pandangan dari apa yang ia kerjakan dan apa saja yang diperbuat oleh ahli-ahli nجوم dengan ucapan yang menarik seperti firman Allah dalam surah At-Thaha/20: 65-66.

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا فَإِذَا هَبَالُهُمْ
وَعَصِيَّهُمْ يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۗ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan (dahulu) atau kami yang lebih dahulu melemparkan?.” Dia (Musa) berkata, “silakan kamu melemparkan!” Maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.¹⁸

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah dalam ayat di atas menyatakan bahwa setelah para penyihir berkumpul untuk menghadapi Nabi Musa as. dengan

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 316.

satu kata dan langkah, mereka berkata: “wahai Musa, bisa engkau yang melemparkan” terlebih dahulu apa yang ingin engkau lemparkan guna menunjukkan kebolehanmu dan bisa juga kami yang bermula melemparkan terlebih dahulu. Dia, yakni Nabi Musa berkata “Tidak usah aku yang terlebih dahulu tetapi lemparkanlah terlebih dahulu apa yang kamu inginkan jika kamu merasa benar!” Maka, tanpa menunggu waktu, para penyihir itu melemparkan tali-tali dan tongkat yang menjadi alat sihir mereka, dan tiba-tiba tali dan tongkat mereka yang mereka lemparkan itu, terbayang kepadanya, yakni kepada Nabi Musa seakan-akan karena kemampuan sihir mereka kesemuanya, yakni tali dan tongkat mereka, menjadi ular yang merayap bergerak dan berjalan dengan cepat.

Perintah Nabi Musa kepada mereka untuk melempar dan menampakkan kebolehan mereka bersihir bukanlah bukti tentang bolehnya melakukan sihir. Namun, ucapan Nabi Musa tersebut bertujuan membuktikan bahwa sihir sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mukjizat sekaligus untuk membuktikan kebenaran dan kerasulan beliau.

Sihir terambil dari kata arab *sahar* yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar yakni tercampurnya antara gelap dan terang sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas, demikian itulah sihir. Kata (يخيل) *yukhayyalu/terbayang* dan (أنتها) *annaha/seakan-akan* ayat ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat oleh mata, bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi, ia hanya bayangan atau seakan-akan terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sihir memang ada, tetapi keberadaan dan pengaruhnya adalah atas izin Allah swt. karena itu, untuk menangkalnya diperlukan bantuan Allah pula. Doa yang tulus merupakan salah satu senjata yang amat ampuh.

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kebatilan tidak jarang mengelabui mata manusia oleh keindahan kemasannya atau menakutkan mereka oleh ancamannya, tetapi itu hanya sementara karena begitu ia dihadapkan dengan kebenaran, kebatilan tersebut sirna oleh kemantapan kebenaran itu. Sementara ulama berpendapat bahwa tali-tali para penyihir itu terlihat sebagai ular yang bergerak karena ia dicampur dengan bahan kimia, semacam air raksa yang kemudian terlihat bergerak-gerak ketika terkena sinar matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh mereka yang tidak mengakui adanya sihir.¹⁹

Beberapa perbuatan yang berkaitan dengan syirik umumnya sulit dijelaskan perbedaannya antara keyakinan, adat atau kebiasaan. Perbuatan syirik dapat berkaitan dengan keyakinan agama atau kegiatan sosial budaya bahkan tergantung pada niat saat melakukannya. Untuk memahami hal ini dapat dilihat pada perintah dan perlakuan tukang sihir dalam membantu pasiennya. Terdapat beberapa persyaratan yang sering dilakukan dalam pengobatan, penangkal penyakit atau tanda terimakasih atas kesembuhan atau keberhasilan suatu usaha dan lain-lainnya, seperti yang disebutkan berikut:

- a. Menyembelih binatang karena syarat
- b. Memakai benda yang diyakini sebagai penangkal bahaya termasuk syirik
- c. Tiwalah, Ruqyah dan Tamimah tergolong syirik
- d. Persembahan sesajian kepada yang dipandang memberi berkah
- e. Bernazar bukan karena Allah termasuk syirik
- f. Meminta perlindungan kepada selain Allah
- g. *Istighatsah* atau berdoa kepada selain Allah

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 7, 2002), h. 619-621.

Memperhatikan makna santet serta segala hal yang berkaitan dengannya terutama jimat-jimat, jampi, dan buhul-buhul, ternyata dapat berpengaruh pada jiwa (hati) dan raga. Sihir itu dapat menyakiti, memisahkan dan bahkan penyebab pembunuhan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat banyak dalil baik dari al-Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang kedudukan pelaku sihir (baik sebagai pemberi jasa maupun sebagai penerima jasa).

Seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat, tentu Allah tidak menyuruh manusia memohon perlindungan kepadanya dari pengaruh tukang sihir. Pada dasarnya semua keyakinan dalam bentuk apapun jika disertai dengan niat selain karena Allah Swt semata, maka semuanya dapat dikatakan tidak meyakini Allah sepenuhnya dan dapat digolongkan sebagai perbuatan syirik. Dijelaskan pula dalam Hadis Nabi saw. antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. (رواه مسلم)²⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah tujuh perkara yang mencelakakan" Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah! Apa tujuh perkara itu?" Beliau bersabda, "(yaitu) Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali terdapat alasan yang dibenarkan, memakan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan yang baik yang menjaga kehormatan dirinya serta beriman." (HR. Muslim).

²⁰Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update 26.03.2009*, [Aplikasi Hadis], Kitab Iman, No. Hadis, 47.

2. Pendapat Imam Mazhab

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum sihir baik yang berkaitan dengan pelaku atau tukang sihir itu sendiri baik itu tentang hukum tukang sihir muslim dan zimmi. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali: Sihir itu ada hakikatnya. Hanafi berkata: Sihir itu ada hakikatnya. Demikian juga menurut pendapat Abu Ja'far al-Istirabazi, seorang ulama Syafi'i.

Mempelajari sihir hukumnya adalah haram. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang yang belajar sihir dan mengajarkannya. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: Orang tersebut dihukumi kafir. Diantara sahabat Hanafi ada yang mengatakan: Jika ia belajar menjauhkan dan memelihara diri dari sihir maka ia tidak dihukumi kafir. Sedangkan jika ia mempelajarinya dengan suatu kepercayaan bahwa sihir adalah suatu perbuatan yang dibolehkan atau membawa kemanfaatan, barulah ia dihukumi kafir. Demikian juga, jika ia mempercayai setan-setan dapat bekerja sama dengan tukang santet-sihir, menurut kehendaknya, maka ia dihukumi kafir.

Syafi'i berkata: hendaknya kita katakan kepada orang yang mempelajari ilmu sihir, "Tunjukkan kepada kami sifat sihirmu" lalu ia menyifatinya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan kekafiran, seperti yang diyakini oleh penduduk babilon kuno, yaitu mendekati diri pada bintang yang tujuh, dan bintang-bintang tersebut dapat memenuhi permintaannya, maka orang tersebut dihukumi kafir. Jika ia menyifati dengan sesuatu yang tidak membawa kekafiran, tetapi ia berkeyakinan bahwa sihir itu dibolehkan, maka tetaplah dihukumi kafir juga.

Apakah tukang sihir itu boleh di bunuh dengan semata-mata bahwa ia mempelajari ilmu sihir dang mempergunakannya? Menurut pendapat Maliki dan

Hambali: Ia boleh dibunuh dengan sebab demikian. Apabila tukang sihir membunuh seseorang dengan sihirnya maka ia wajib dibunuh. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab, kecuali menurut pendapat Hanafi: Tidak boleh dibunuh sehingga ia mengakui sendiri berbuat demikian. Sedangkan menurut satu riwayat lain dari Hanafi : tidak boleh dibunuh sehingga ia berulang kali berbuat demikian.

Apakah ia di bunuh dengan cara *qisas* atau dengan *had*? Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali: Dengan *had*. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i: Dengan *qisas*. Apakah tobat tukang sihir dapat diterima? Menurut pendapat masyhur dari Hanafi dan pendapat Maliki: tidak diterima tobatnya dan tidak didengar, melainkan ia dibunuh seperti orang zindiq. Syafi'i berkata: diterima tobatnya. Dari Hambali diperoleh dua riwayat dan yang paling jelas menyatakan tidak diterima tobatnya.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai tukang sihir ahli kitab. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Tidak dibunuh. Hanafi berkata: Dibunuh sebagaimana dibunuhnya tukang sihir yang beragama Islam. Apakah hukuman tukang sihir perempuan Islam sama hukumannya dengan tukang sihir laki-laki? Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Hukumannya adalah sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap tukang sihir laki-laki Islam. Hanafi berkata: Ia dipenjarakan, tidak dibunuh.

Imam Al-Haramain berkata: Sihir itu tidak dapat dilaksanakan kecuali orang-orang fasik, sebagaimana karamah tidak mungkin ada pada orang-orang fasik melainkan diperoleh menurut kesepakatan umat.

Imam Malik berkata: Apabila seseorang berkata: “aku dapat menjadikannya baik dengan sihirku”, hendaklah orang tersebut dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan

taubatnya tidak diterima karena itu adalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang zindiq dan berzina. Juga Allah bahkan menyebut sihir sebagai perbuatan orang kafir didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102, yang terjemahnya:

Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).

Ayat tersebut menunjukkan haramnya sihir. Sihir diharamkan dalam semua risalah para rasul. Para sahabat (pengikut) Imam Ahmad telah menyatakan, bahwa mempelajari sihir dan mengajarkan hukumnya kafir.

An-Nawawi dalam kitabnya *ar-Rawdhah* mengatakan: mendatangi tukang sihir dan mempelajari tenung serta ilmu melihat nasib yang semacam ramalan, dan sebagainya hukumannya adalah haram berdasarkan nas yang sah.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Kafi* berkata: Tukang tenung menurut riwayat dari Hambali hukumannya adalah dibunuh atau dipenjara hingga mati. Adapun, orang yang membuat rajahan untuk orang yang kemasukan jin dan menyatakan bahwa jin itu taat kepadanya maka dalam hal ini para sahabat-sahabat (para ulama Hambali) memandangnya termasuk tukang sihir.

Riwayat lain dari Hambali: hukum mengenai masalah ini ditangguhkan. Ibnu al-Musayyab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang berada di rumah perempuan untuk mencari orang yang dapat mengobatinya. Ibnu al-Musayyab berkata: Allah melarang perbuatan yang membahayakan, dan tidak melarang perbuatan yang bermanfaat. Jika engkau dapat memberi pertolongan kepada saudaramu maka tolonglah dia. Selanjutnya, Hambali mengatakan: hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah boleh dan tidak menjadikan kafir bagi orang yang mengerjakannya untuk kebaikan, serta tidak dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: tukang sihir tidak dibunuh kecuali jika dia mengakui bahwa dia membunuh dengan sihirnya. Sihir yang dipandang sebagai suatu kekafiran seperti halnya kepercayaan kepada *jibt* dan *thaghut*.²¹

Setelah memperhatikan penjelasan terdahulu tentang tukang santet, terutama tukang santet yang mengambil informasi dari setan yang mencuri pendengaran dari langit. Tukang santet seperti itu sebelum bi'tsah (nabi diutus) berjumlah sangat banyak, namun setelah bi'tsah jumlahnya berkurang karena Allah menjaga langit dengan bintang-bintang.

Manusia masih banyak yang keliru karena meyakini pemberitaan jin dalam hal gaib melalui tukang sihir/santet bahkan ada yang menganggapnya suatu karamah. Keyakinan tentang kemampuan sihir dalam menembus rahasia gaib melalui ramalannya masih banyak ditemui, walaupun dengan jelas al-Qur'an dan Hadits melarang perbuatan tersebut.

Nusyrah adalah bagian dari pengobatan atau jampi-jampi terhadap orang yang diyakini kemasukan jin. Hal ini disebut nusyrah karena pemiliknya menggunakan untuk menghilangkan penyakit yang menimpa seseorang atau terkena sihir. Caranya terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Dengan menggunakan sihir pula, inilah yang termasuk perbuatan setan karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan terkait dengan yang diinginkan. Dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu.

²¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 448-450.

- b. Penyembuhan dengan menggunakan *ruqyah*, ayat-ayat *ta'awwudz* (perlindungan), obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya *ja'izi* (boleh).²²

Demikian Rasulullah saw telah mengikis syirik dari hati dan kehidupan masyarakat Jahiliyah, supaya bersih dan tidak ternoda dengan amalan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Barangsiapa berpegang teguh kepada ajaran tauhid dan bertawakkal kepada Allah, berarti ia tidak memberi kesempatan kepada tathayyur bersarang dalam jiwanya.

Memahami makna bagaimana tanggapan Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat para mazhab terhadap ilmu santet, bahwa santet dilarang oleh agama dan haram melakukannya, kecuali nusyirah dalam bentuk kedua, yakni ruqyah atau berobat atau mengobati orang dengan obat-obatan dan doa-doa, seperti pohon bidara dan air yang sudah didoakan sesuai dengan bacaan dalam ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw.

B. Sanksi Hukum dalam Pandangan RUU KUHP

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah kitab Undang-Undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.²³

²²Nurnaningsih Nawawi, *Hukum Sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 176.

²³"Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana (02 Juli 2019).

Dalam Rancangan KUHP, asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, *Adagium Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 Rancangan KUHP berikut ini:

1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan perluasan dari asas legalitas. Tetapi, sebagian lagi menganggap pengaturan tersebut sebagai kemunduran, terutama bunyi Pasal 1 ayat (3). Akibatnya, timbul perdebatan di antara para yuris Indonesia, bahkan yuris Belanda. Perdebatan ini seolah mengulang perdebatan lama ketika Kerajaan Belanda akan memberlakukan

KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah akan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau tidak. Namun, Van Vollenhoven menentang keras jika KUHP diberlakukan juga kepada pribumi.²⁴

Masyarakat Indonesia masih sangat percaya hal-hal magis yang dinilai mendatangkan keuntungan baginya. Perilaku tersebut tampak dari upaya masyarakat untuk mendatangi paranormal untuk sekadar meramal nasib, meminta perlindungan dari hal buruk, mendatangkan rezeki, memikat lawan jenis, mendapatkan jabatan hingga menyakiti orang lain. Orang yang mendatangi paranormal ini bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Peminatnya adalah kalangan pebisnis, pejabat hingga wakil rakyat.

Tukang santet saat ini semakin berani menampilkan diri ke hadapan publik, bahkan juga sudah memanfaatkan iklan di media massa atau media sosial. Atas dasar kepercayaan yang begitu kuat, tidak jarang mereka dituduh sebagai pelaku santet yang menyebabkan kematian seseorang menjadi korban main hakim sendiri.

Sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan).²⁵

²⁴Dody Dody, "Asas Legalitas dalam Rancangan RUU KUHP", *Situs Resmi Tweets by @ReformasiKUHP*. <http://reformasikuhp.org/asas-legalitas-dalam-rancangan-ruu-kuhp/> (02 Juli 2019).

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 293.

1. Penjelasan Pasal dalam RUU KUHP tentang Santet

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan mistis ini telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Dalam Pasal 545 berbunyi: ayat (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipat gandakan.²⁶

Penjualan benda-benda magis juga digolongkan sebagai pelanggaran dalam hukum pidana. Dalam Pasal 546 KUHP dinyatakan: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
- b. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.²⁷

Pasal 547 menyatakan. Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti, diancam dengan pidana

²⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), bab VI, pasal 545.

²⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bab VI, pasal 546.

kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.²⁸

Pasal ini diyakini sangat lemah untuk ditegakkan karena akan sangat sulit membuktikan suatu benda sebagai jimat atau benda sakti lainnya. Benda-benda magis tersebut mungkin juga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Selain itu, ketika memasuki ruang pengadilan, jarang sekali ada pemeriksaan terhadap saksi atau pengunjung. KUHP merupakan produk dari alam pikiran Kolonial Belanda dimana pada pemikiran orang Barat tidak menyatakan santet sebagai tindak pidana. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap santet ini menjadi agenda tarik ulur dalam rancangan KUHP.²⁹

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah didebatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata mengandung unsur santet. Rancangan Undang-undang yang diajukan pemerintah tersebut, yaitu pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

²⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bab VI, pasal 547.

²⁹Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, vol. 5 no. 1 (Maret 2015), h. 34-35.

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).³⁰

Dalam rumusan Pasal 293 ayat (1) Rancangan KUHP 2013 dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subjek hukum, yaitu setiap orang.
- b. Rumusan perbuatan, yaitu menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang.
- c. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pemberatan dapat dilihat dalam Pasal 293 ayat (2) dengan tambahan pidana 1/3 apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Upaya untuk memasukkan delik santet dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meskipun santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan.

Sementara pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dalam sidang pengadilan juga tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari tukang santet. Rumusan perbuatan “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau

³⁰Sabrina Asril, “Mengintip Pasal Santet dalam Rancangan UU KUHP”, *Kompas. Com*, 21Maret2013.<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/21/0838450.Mengintip.Pasal.Santet.dalam.Rancangan.UU.KUHP> (02 Juli 2019).

memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang” memang lebih mudah dibuktikan karena unsur perbuatan pidana dalam pasal tersebut adalah menyatakan dirinya bukan akibat dari perbuatannya.

Kriminalisasi terhadap perbuatan menyatakan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Rancangan KUHP 2013 sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat pada dukun, paranormal dan sebagainya seringkali berujung pada hal-hal yang tidak baik seperti pelecehan seksual dan juga menimbulkan kerugian secara materiil.

Penerapan Pasal 293 tentang penyantetan dalam RUU KHUP menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum ada bukti yang nyata untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet, namun bukan hal itu yang dimaksud apabila dilihat dari segi delik formilnya. Oleh sebab kesulitan pembuktian itulah maka Pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan.

2. Asas-asas Hukum Pidana dalam Pasal 293 RUU KUHP Tentang Santet

Asas-asas hukum pidana terdiri dari asas yang dirumuskan dalam KUHP atau Perundang-undangan lain dan juga asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis yang dianut dalam Yurisprudensi.

a. Asas Legalitas

Menurut asas legalitas syarat utama terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya ketentuan dalam Undang-undang pidana yang dirumuskan perbuatan tercela dan memberikan sanksi terhadapnya. Sehingga santet selain memenuhi rumusan delik juga mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lainnya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Berkaitan dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana dirumuskan dalam pasal 338 KUHP, misalnya pembunuhan yang direncanakan, penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian dan pembunuhan biasa. Kegiatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdekatan menimbulkan kematian dengan kata lain terdapat unsur kesamaan, walaupun ada unsur lain yang membedakan sehingga santet memenuhi rumusan delik yang sama atau berdekatan erat. Kejahatan terkait santet terdapat tiga kategori perbuatan yaitu:

- 1) Perbuatan santet terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian.
- 2) Tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut sebagai pelaku santet, yang biasa memicu kemarahan massa yang berujung anarki.
- 3) Tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian.

Disinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak kejahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam

KUHP, maka harus di definisikan terlebih dahulu jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah perbuatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan.

b. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Pada dasarnya metode analogi dalam penerapan ketentuan hukum pidana dilarang, karena analogi dapat memperluas pengertian sehingga membahayakan kepastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa. Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Apabila dengan disahkannya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut.

Dengan munculnya permasalahan tersebut maka akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya persepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka pihak berwenang juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif

sedangkan saat ini banyak pihak berwenang (aparatus kepolisian) di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.

Selain itu proses pembuktian dan penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keengganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet. Sehingga untuk menuntut bentuk peradilan tersebut muncul aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh tukang santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak berwenang tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana santet berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena ketidakmampuan hukum pidana dan badan pelaksananya untuk menegakkan hukum tentang sihir dan santet. Sehingga pasal santet sangat tidak tepat untuk dimasukkan dalam RUU KUHP karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

c. Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia

sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan atau membuktikan suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris.

Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib. Dalam konteks ini, pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memproses tindakan kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan di mana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Menurut pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang ditangkap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.³¹ Untuk santet ini sangat sulit untuk pembuktiannya secara hukum oleh karena itu tidak bisa dipidanakan karena tidak adanya bukti secara konkret atau nyata dan tidak mungkin seseorang secara langsung mengaku bahwa dirinya itu yang menyantet. Sehingga tanpa bukti dan sanksi, pengadilan tidak akan menjatuhkan hukuman pidana.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004*, bab I, Pasal 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Kepercayaan terhadap ilmu santet hidup dengan subur di pedesaan. Pengaruh santet dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat diragukan lagi bahwa santet yang menguasai akal dan pikiran, jiwa dan hati, serta tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Namun, telah berkurang pengaruhnya kepada masyarakat di masa sekarang. Hanya saja pengaruhnya ini masih tetap tersembunyi dan mengakar kuat dalam otak bahwa sadar pada bangsa-bangsa modern. Adapun dampak yang terjadi terhadap timbulnya perilaku santet yakni, dampak psikis dan sosial. Sehingga dengan adanya praktek perdukunan atau santet ini, membuat resah pada masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih lagi jika santet dapat juga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dikarenakan santet dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi dan jarang orang biasa melihatnya.
2. Sanksi hukum santet dalam RUU KUHP dalam pasal 293 mengatur penggunaan ilmu hitam bagi orang yang menyakiti sampai membuat orang meninggal dan dengan kekuatannya itu yang digunakan untuk mencari nafkah maka dihukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV.
3. Hukum Islam sangat melarang dan mengharamkan terhadap orang yang mendatangi bahkan sampai mempercayai ucapan tukang santet, terlebih lagi

orang yang memiliki ilmu santet yang memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuannya. Karena itu termasuk perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah swt.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memberikan implikasinya sebagai berikut:

1. Seiring berkembangnya zaman diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperluas dan mendalami ilmu pengetahuan baik itu ajaran agama Islam maupun ilmu pengetahuan teknologi khususnya kepada masyarakat yang berada di pedesaan.
2. Dengan adanya RUU KUHP pasal 293 tentang santet ini maka akan diperoleh informasi mengenai sanksi hukum terhadap orang yang memberikan bantuan jasa untuk menyantet orang lain agar merasa jera dan takut, meskipun banyak kontroversi mengenai dimuatnya pasal tentang santet ini.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update 26.03.2009*. [Aplikasi Hadis], Kitab Perdukunan, No. Hadis, 1502.
- . *Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update 26.03.2009*. [Aplikasi Hadis], Kitab Iman, No. Hadis, 47.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, vol. 5 no. 1 (Maret 2015).
- As-Sidokare, Abu Ahmad. *Kitab Shahih Bukhari*. [Aplikasi Hadis], Kitab Pengobatan Bab Dunia tenung Menenung, No. Hadis, 5320.
- . *Kitab Shahih Bukhari*. [Aplikasi Hadis], Kitab Pengobatan Bab Sihir, No. Hadis, 5324.
- Asril, Sabrina. "Mengintip Pasal Santet dalam Rancangan UU KUHP", *Kompas.Com*, 21Maret2013. <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/21/0838450.Mengintip.Pasal.Santet.dalam.Rancangan.UU.KUHP> (02 Juli 2019).
- Baly, Wahid Abdussalam. *Ilmu Sihir dan Penangkalnya: Tinjauan Al-Qur'an, Hadis dan Ulama*. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Daulay, Nurussakinah. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Damas, Taufik, dkk., *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata*. Cet. I; Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013.
- Ensiclopedi Nasional Indonesia Edisi IV. Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1977.
- Falikhah, Nur. "Santet dan Antropologi Agama", *Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah*, vol. 11 no. 22 (Juli-Desember 2012).

- Fitriyanto, Briyan Eko. "Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017.
- Foster, George M. *Traditional Cultures and Impact of Technological Change*. New York: Harper & Row Publishers, 1962.
- Kau, Sofya A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet; I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law: Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Koencaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Listyarti, Retno dan Setiadi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Corp, 2008.
- Masri, Abd. Rasyid. *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Masruri, A. *The Secret Of Santet*. Cet. I; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Midong, Baso dan St. Aisyah. *Hadis*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Natalianingrum, Deswanti Dwi, *Diskusi Hukum: Penjelasan Sanksi Hukum*. <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>, 29 juni 2019.
- Nawawi, Nurnaningsih. *Hukum Sihir dan Perdukunan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2011.
- Paulsen, K. *The Complete Book of Magic and Witchcraft a Signet Mystic Book*. New York; New American lybrary Inc, 1970.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi III. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004*.
- Sabri, Muhammad. *Philosophia Perenis Jejak-Jejak Mistik Menuju Tuhan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

- Saifullah, Asep. *Makalah Tentang Santet*. Indramayu: Pamungkas Community, 2011).<http://pamungkascommunity.blogspot.com/20/11/02/makalah-tentang-santet.html?m=1>, 14 Februari 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 14, 2003.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 7, 2002.
- . *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Yang Tersembunyi*. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Ciputat; Lentera Hati, 2000.
- . *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sudiyat, F. Iman. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar I*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Suparlan, Parsudi. *The Javanese Dukun*. Jakarta: Peka Publication, 1991.
- Syahata, Abdullah Muhammad. *Manhaj Al-Imam Muhammad Abdul fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Kairoh; Daar wa Mathabi' al-Syaiiby, 1963M/1382H.
- Syisnawati. *Keperawatan Jiwa*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Cet. IV; Jakarta: BalaiPustaka, 1995.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Edited by J. Milton Cowan, Cottingen; Buchdruckerel Hubert dan Co, 1980.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Zakariyah, Abi Husain Ahmad Al-Faris bin. *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Daar Al-Fikr, 1994/1415H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 2871 Tahun 2018
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dra. Nila Sastrawati, M.Si.
2. Irfan, S.Ag., M.Ag.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muliati M
NIM : 10300115093
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Sanksi Hukum terhadap Santet dalam RUU KUHP (Perspektif Hukum Islam)"

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
- d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata, Gowa
pada tanggal : 31 Oktober 2018
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19620161990031003

Tembusan :

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;(Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 162 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI

TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Muliati M
NIM : 10300115096
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 06 Februari 2019
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang- Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam"

Memimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013. Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Achmad Musyahid Idrus, S.Ag., M.Ag.
Penguji I : Dr. Azman, M.Ag
Penguji II : Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag
Pelaksana : 1. Muh. Amzar, S.Ag
2. Maryam, S.E

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa
Pada tanggal Januari 2019
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1583 Tahun 2019

TENTANG

**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : Muliati M
NIM : 10300115096
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 01 Agustus 2019
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang- Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Achmad Musyahid Idrus, S.Ag., M.Ag.
Penguji I : Dr. Azman, M.Ag
Penguji II : Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag
Pelaksana : 1. St. Sumami AM, S.H
2. Maryam, S.E
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : Juli 2019

Dekan,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 277 Tahun 2020

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan **Muliati M : 10300115096** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi PMH tanggal 6 Februari 2020 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
	MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
Muliati M 10300115096	Dr. Azman, M.Ag. .	Zulhas'ari Mustafa, S.Ag., M.Ag.	Dr. H. Abdul Wahid Haddade Lc., M.H.I.	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Basyirah mustarin, S.H., M.H Hamsah

- Kedua** : Tugas **Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas **Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : Tugas **Panitia** dan **Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal 5 Februari 2019
Dekan



Muammar Muhammad Bakry

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 201 Tahun 2020

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Muliati M
NIM : 10300115096
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang- Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum
Penguji I : Dr. Azman, M.Ag
Penguji II : Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag
Pelaksana : Nasirah Asri, S.Kom

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : Februari 2020

an. Dekan,

Kuasa Nomor: B-1022/SH.01/KP.07.6/02/2020

Tanggal 17 Februari 2020



Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)



RIWAYAT HIDUP

Muliati M di lahirkan di Jenepono, 15 Oktober 1997, Penulis merupakan anak kedua, buah hati dari Ayahanda Makkadinata Dg. Patta dan Ibunda Sitti Ambong Dg. Puji. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD No. 126 Inpres. Pa'rapunganta I, pada tahun 2003-2009, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS. Assalam Timbuseng pada tahun 2009-2012, dan pada tahun tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di SMKN. 6 Takalar hingga tahun 2015. pada akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.

